

Article

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Sapi Sakit Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (Studi Kasus di Desa Sambong, Kab. Pacitan)

Aziez Syaifuddin 

INSURI Ponorogo; aziezsyaifuddin@gmail.com

Arief Khoiruddin

Ma'had Aly At-Tarmasi; arfkhairuddin@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Received: 17 Desember 2025

Accepted: 25 Desember 2025

Published: 30 Desember 2025

Keywords

Fiqih Muamalah, Foot and Mouth Disease (FMD), Sale of Infected Cattle, Islamic Economic Transactions.



Copyright: © 2025 by the authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ABSTRACT

The spread of the *Foot and Mouth Disease* (FMD) virus has had a major impact on the community's economy, especially cattle breeders. Due to a lack of knowledge, many cattle died as a result of this disease. Breeders choose to sell infected cattle at low prices to avoid greater losses if the cows die. Meanwhile, cattle brokers take advantage of this situation to make a profit by buying infected cattle, slaughtering them, and selling the meat at normal prices. This raises speculation in the community and requires an in-depth study of the practice of buying and selling FMD-infected cattle from the perspective of *fiqh muamalah*. This study used a qualitative descriptive methodology with a *case study* type. Data collection methods used were documentation, interviews, and observation. The results showed that the decision to sell infected cattle aimed to minimize losses. Scholars allow the practice of buying and selling FMD-infected cattle as long as it does not cause harm to other traders with the intention to harm them. This paper expands on the ethical dimensions of trading in times of crisis and explores the boundaries of profit-making in Islamic jurisprudence regarding defective goods.

Abstrak:

Penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berdampak besar pada perekonomian masyarakat, khususnya peternak sapi. Karena kurangnya pengetahuan, banyak sapi mati akibat penyakit ini. Peternak memilih menjual sapi yang terinfeksi dengan harga murah agar dapat terhindar dari kerugian yang lebih besar jika sapi sampai mati. Sementara itu, blantik sapi memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh keuntungan dengan membeli sapi yang terinfeksi, menyembelihnya, dan menjual dagingnya dengan harga normal. Hal ini memunculkan spekulasi di masyarakat dan memerlukan kajian mendalam tentang praktik jual beli sapi terjangkit PMK dari perspektif fiqih muamalah. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan menjual sapi terinfeksi tersebut bertujuan untuk meminimalkan kerugian. Para ulama memperbolehkan praktik jual beli sapi PMK ini asalkan tidak menyebabkan kerugian bagi pedagang lain dengan niat untuk merugikan mereka. Tulisan ini memperluas dimensi etis perdagangan di masa krisis dan mengeksplorasi batasan pengambilan keuntungan dalam yurisprudensi Islam terkait barang cacat.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Jual Beli Sapi Sakit, Transaksi Ekonomi Islam.

Introduction

Islam merupakan agama yang komprehensif, komplit, dan universal yang mengatur segenap dimensi kehidupan manusia. Aturan-aturan tersebut tidak hanya terbatas pada hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya (*hablun minallah*), melainkan juga mencakup hubungan horizontal sesama manusia (*hablun minannas*). Di dalam khazanah keilmuan Islam, aturan-aturan yang mengelola tatanan kehidupan sosial, ekonomi, hukum publik, dan transaksi kebendaan dirangkum dalam satu disiplin ilmu yang disebut fiqih muamalah.¹ Urgensi dari aturan muamalah ini terletak pada fungsinya untuk menata kehidupan manusia agar berjalan secara adil, harmonis, serta menghindarkan segenap bentuk kezaliman dan eksploitasi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk.²

Salah satu pilar terpenting dalam aktivitas perekonomian umat manusia yang diatur secara ketat di dalam Islam adalah transaksi jual beli (*al-bai'*). Bagi umat Islam, aktivitas perdagangan atau perniagaan bukan sekadar sarana untuk memutar roda ekonomi demi mencukupi kebutuhan duniawi, melainkan bernilai ibadah bila didasari niat baik dan dijalankan sesuai dengan rambu-rambu syariat. Di dalam Al-Qur'an dan Sunnah banyak sekali dalil yang mengulas keutamaan berdagang dengan jujur. Namun, di sisi lain, Islam juga memberikan batasan-batasan ketat agar perolehan harta tidak didapatkan dari cara-cara yang manipulatif, tidak transparan, atau memanfaatkan kesempatan hidup orang lain demi meraup keuntungan sepihak.³

Secara terminologi fiqih, jual beli dipahami secara beragam oleh para ulama mazhab. Ulama Hanafiyah memaknai jual beli sebagai tindakan saling menukar harta dengan metode tertentu, atau pertukaran barang yang diinginkan dengan nilai yang setara melalui cara yang memberikan manfaat. Sementara itu, ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta yang melibatkan pemindahan hak milik secara permanen atas dasar kerelaan bersama. Dari definisi tersebut, tampak jelas bahwa elemen paling krusial dari sahnya transaksi adalah adanya kesepakatan, kejelasan objek, dan ketiadaan unsur kerugian (*dharar*) bagi kedua belah pihak.⁴

Namun, dalam realitas empiris di lapangan, tatanan normatif ini sering kali berhadapan dengan situasi krisis yang memaksa para pelaku ekonomi mengambil langkah spekulatif. Salah satu fenomena krisis ekonomi-peternakan yang belum lama ini mengguncang Indonesia adalah wabah Penyakit Mulut dan Kuku

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), 2; H. Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (RajaGrafindo Persada, 2002), 2; Moh Shofiyul Huda Mf, *Peranan Hukum Islam Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islami*, n.d., 1–7.

² Bung Hijaj Sulthonuddin and Enceng Iip Syaripudin, "Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 295–309, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.368>; Rudi Hartono I et al., "Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif dan Aplikatif," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 3 (June 2025): 118–37, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i3.1191>.

³ Rudi Hartono I et al., "Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer," 118–37.

⁴ Nasrun H. Haroen, *Fiqh muamalah* (Gaya Media Pratama, 2000), 111–12.

(PMK).⁵ PMK adalah jenis penyakit menular yang disebabkan oleh virus dari genus *Aphthovirus*.⁶ Virus ini menyerang hewan ternak berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Dampak yang ditimbulkan oleh serangan virus ini sangat masif, baik dari segi kesehatan biologis hewan maupun dari aspek kerugian finansial yang harus ditanggung oleh para peternak lokal.⁷

Wabah PMK ini tidak luput menghantam sektor peternakan di wilayah Kabupaten Pacitan, khususnya di Desa Sambong. Di daerah pedesaan tersebut, ternak sapi merupakan salah satu aset hidup dan tabungan masa depan yang sangat berharga bagi masyarakat. Ketika virus PMK mulai merebak luas, kepanikan massal melanda para peternak. Kurangnya edukasi yang masif dari dinas terkait pada masa awal wabah, ditambah terbatasnya akses obat-obatan yang manjur, membuat banyak sapi milik warga mati mendadak.⁸

Kondisi tersebut memicu lahirnya fenomena baru dalam transaksi jual beli di Desa Sambong. Banyak peternak yang merasa putus asa akhirnya memilih untuk menjual sapi-sapi mereka yang sudah mulai menunjukkan gejala klinis terpapar virus PMK. Mereka menjual sapi-sapi tersebut kepada para blantik (pedagang perantara) dengan harga yang sangat anjlok, jauh di bawah harga normal pasar. Langkah drastis ini mereka tempuh semata-mata demi menyelamatkan sisa modal hidup, dengan prinsip "daripada rugi total karena sapi keburu mati".⁹

⁵ Yunita Khusnul Khotimah et al., "Dampak Ekonomi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Pada Peternak di Kabupaten Semarang," *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 10, no. 1 (January 2024): 818–24, <https://doi.org/10.25157/ma.v10i1.12574>.

⁶ Paris, "Penyakit Mulut dan Kuku serta Peran FKH-UGM," *Universitas Gadjah Mada*, September 27, 2022, <https://ugm.ac.id/id/berita/22987-penyakit-mulut-dan-kuku-serta-peran-fkh-ugm/>; Klaten, "Mengenal Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pada Hewan," BPBD Kab.Klaten, accessed April 8, 2026, <https://bpbd.klaten.go.id/mengenal-penyakit-mulut-dan-kuku-pada-hewan>.

⁷ T. J. D. Knight-Jones and J. Rushton, "The Economic Impacts of Foot and Mouth Disease – What Are They, How Big Are They and Where Do They Occur?," *Preventive Veterinary Medicine* 112, nos. 3–4 (November 2013): 161–73, <https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2013.07.013>; Kementerian Pertanian, *Pedoman Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia Seri: Penyakit Mulut Dan Kuku* (Jakarta: Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, 2022); Limon, Georgina, Ulziiibat Gerelmaa, Dorj Batkhuyag, Sandag Serjmyadag, Basan Dulam, Purevtseren Bodisaikhan, Khishgee Ganzorig, dkk, "Socio-Economic Impact of Foot-and-Mouth Disease Outbreaks and Control Measures: An Analysis of Mongolian Outbreaks in 2017," *Transboundary and Emerging Diseases* 67 (2020): 2034–49.

⁸ Yusuf Arifai, "33 Desa di Pacitan Terdampak PMK, Pasar Hewan Tetap Beroperasi," *TIMES Indonesia*, January 4, 2025, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/523455/33-desa-di-pacitan-terdampak-pmk-pasar-hewan-tetap-beroperasi>; Kementerian Pertanian Republik Indonesia and Balai Veteriner Subang, "PMK di Pacitan Masih Terjadi, 1.422 Ternak Terinfeksi, Warga Diminta Waspada," PMK di Pacitan Masih Terjadi, 1.422 Ternak Terinfeksi, Warga Diminta Waspada, accessed April 8, 2026, <https://bvetsubang.ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/pmk-di-pacitan-masih-terjadi-1422-ternak-terinfeksi-warga-diminta-waspada>; iSIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terpadu), *Update Kasus iSIKHNAS PMK 23 April 2025*, 23 April 2025 (Pacitan: Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terpadu, 2025).

⁹ Ahmad Hudaini (Peternak Sapi), "Wawancara Tentang Praktik Jual Beli Sapi PMK," (Desa Sambong, Pacitan), February 24, 2025, Personal Interview; Yono (Peternak Sapi), "Wawancara Tentang Praktik Jual Beli Sapi PMK," (Desa Sambong, Pacitan), February 24, 2025, Personal Interview.

Sebaliknya, kondisi pasar yang timpang dan abnormal ini memberikan celah keuntungan yang luar biasa bagi para perantara atau blantik. Mereka membeli sapi-sapi berpenyakit tersebut dengan harga yang sangat miring, lalu menyembelohnya, dan menjual dagingnya ke konsumen umum dengan patokan harga daging normal di pasaran. Transaksi semacam ini memunculkan diskursus hukum Islam yang cukup pelik dan spekulasi sosial di tengah masyarakat Desa Sambong. Di satu sisi terdapat transaksi suka rela di bawah bayang-bayang kepanikan, dan di sisi lain terdapat pemanfaatan kondisi darurat yang berpotensi mencederai nilai keadilan ekonomi.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah yang kompleks di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana dinamika praktik jual beli sapi yang terjangkit PMK di Desa Sambong dan bagaimana hukum Islam melalui kacamata fiqh muamalah meninjau fenomena keagamaan dan ekonomi ini. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk memberikan landasan hukum syar'i yang jelas bagi masyarakat agar tetap berada pada koridor syariat meskipun sedang dihadapkan pada situasi krisis finansial.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *case study* untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena sosial-keagamaan terkait praktik perniagaan hewan sakit di Desa Sambong, Kecamatan Pacitan. Lokasi ini dipilih karena populasi peternak sapinya yang padat sempat mengalami kepanikan luar biasa akibat wabah virus *Foot and Mouth Disease* (FMD) atau PMK. Dalam prosesnya, peneliti bertindak sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data primer melalui *in-depth interview* dengan aktor kunci seperti peternak terdampak, blantik sapi, tokoh agama setempat, serta petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui *library research* yang mencakup kitab-kitab fiqh klasik (*turats*) lintas mazhab, literatur muamalah kontemporer, serta regulasi pemerintah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kondisi peternakan, wawancara semi-terstruktur untuk menggali aspek kerelaan dalam transaksi, dan dokumentasi berupa foto serta surat keterangan medis. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data secara deskriptif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan dan *credibility* penelitian, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan antara peternak dan blantik, serta triangulasi teknik dengan menyilangkan hasil wawancara dengan temuan observasi di lapangan sehingga diperoleh hasil penelitian yang autentik, naturalistik, dan tidak bias.

Result and Discussion

Praktik Jual Beli Sapi Terjangkit PMK di Desa Sambong

Secara historis-kronologis, wabah PMK yang melanda Kabupaten Pacitan, khususnya di Desa Sambong, telah mengubah tatanan ekonomi masyarakat bawah secara drastis. Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti melalui wawancara dan observasi di lapangan, virus PMK ini menyebar dengan sangat cepat dari satu kandang ke kandang yang lain. Karakteristik klinis sapi yang terserang virus ini meliputi suhu tubuh yang mendadak sangat tinggi, hilangnya nafsu makan secara total, mulut melepuh dan

¹⁰ Sri Utomo (Dokter Hewan yang Bertugas di Pematangan Hewan), "Wawancara Mengenai Prosedur Keamanan Pematangan Hewan Terjangkit PMK," (Pacitan), February 24, 2025, Personal Interview.

mengeluarkan busa air liur berlebih, serta kuku-kuku kaki yang mulai luka bernaah hingga lepas. Kondisi fisik yang sangat memprihatinkan ini seketika meruntuhkan mental para peternak tradisional yang menggantungkan hidupnya pada ternak tersebut.¹¹

Rasa takut bahwa sapi kesayangan mereka akan mati mendadak tanpa menghasilkan uang sepeser pun melahirkan apa yang disebut sosiolog sebagai kepanikan massal (*mass panic*). Banyak di antara para peternak yang tidak sabar menunggu pengobatan medis atau memang tidak memiliki biaya untuk mendatangkan dokter hewan swasta. Akibat keterdesakan ekonomi dan ketakutan akan rugi total, para peternak berinisiatif menghubungi para blantik atau pedagang keliling untuk menjual sapi mereka sesegera mungkin.¹²

Dalam praktiknya, skema transaksi yang berlangsung di lapangan memiliki pola sebagai berikut:

1. **Penurunan Harga Drastis:** Sapi dalam kondisi sehat dan bugar di Desa Sambong biasanya memiliki nilai jual pada kisaran Rp 15.000.000 hingga Rp 25.000.000, tergantung pada bobot dan jenis rasnya. Namun, kondisi ini berubah drastis ketika sapi menunjukkan gejala positif PMK, di mana para blantik umumnya hanya menawar pada kisaran harga Rp 4.000.000 sampai Rp 8.000.000 saja. Fenomena penurunan harga yang mencapai lebih dari 60% ini dikonfirmasi oleh Ahmad Hudaini, salah satu peternak di Desa Sambong. Beliau menuturkan bahwa harga sapi yang terjangkit PMK merosot tajam dari harga normal terutama dipicu oleh kekhawatiran yang mendalam bahwa sapi tersebut akan mati dalam waktu dekat, sehingga peternak memilih untuk segera melepasnya demi menyelamatkan sisa modal.¹³

Tabel 1. Penurunan Harga Drastis Sapi Terjangkit PMK

Kondisi Sapi	Estimasi Harga Normal	Estimasi Harga Saat PMK	Persentase Penurunan
Sehat & Bugar	Rp 15.000.000 – Rp 25.000.000	-	0%
Terjejala PMK	-	Rp 4.000.000 – Rp 8.000.000	± 60% – 70%

Sumber: Analisis Data Primer (2025)

2. **Aspek Sukarela vs Terpaksa:** Dari hasil wawancara dengan beberapa peternak yang menjadi korban wabah, mereka mengakui bahwa transaksi tersebut dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan fisik dari pihak mana pun. Tidak ada ancaman atau pemaksaan yang dilakukan oleh pihak blantik. Akan tetapi, secara psikologis, para peternak merasa "terpaksa" secara situasi. Mereka berada pada posisi dilematis; jika tidak dijual sekarang, besok sapi tersebut bisa mati sia-sia dan bangkainya harus dikubur tanpa menghasilkan uang.¹⁴

¹¹ Indonesia and Subang, "PMK di Pacitan Masih Terjadi, 1.422 Ternak Terinfeksi, Warga Diminta Waspada"; Arifai, "33 Desa di Pacitan Terdampak PMK, Pasar Hewan Tetap Beroperasi"; iSIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terpadu), *Update Kasus iSIKHNAS PMK 23 April 2025*.

¹² Yono (Peternak Sapi), "Wawancara Tentang Praktik Jual Beli Sapi PMK"; Hudaini (Peternak Sapi), "Wawancara Tentang Praktik Jual Beli Sapi PMK"; Utomo (Dokter Hewan yang Bertugas di Pematangan Hewan), "Wawancara Mengenai Prosedur Keamanan Pematangan Hewan Terjangkit PMK."

¹³ Hudaini (Peternak Sapi), "Wawancara Tentang Praktik Jual Beli Sapi PMK."

¹⁴ Yono (Peternak Sapi), "Wawancara Tentang Praktik Jual Beli Sapi PMK."

3. **Pemanfaatan Oleh Pihak Blantik:** Di kutub yang berlawanan, para blantik melihat fenomena kepanikan ini sebagai peluang bisnis yang sangat basah dan menguntungkan. Mereka memiliki jaringan informasi yang kuat mengenai siapa saja peternak yang sapiunya sedang sakit. Mereka mendatangi kandang-kandang warga dan melakukan negosiasi harga serendah mungkin. Setelah kesepakatan harga tercapai dan sapi dibayar tunai, para blantik tidak memelihara sapi tersebut melainkan langsung membawanya ke tempat pemotongan hewan mandiri.¹⁵
4. **Pemasaran Daging:** Setelah sapi dipotong, para blantik menjual daging sapi tersebut ke pasar tradisional atau kepada para pembuat bakso dengan harga pasar yang normal. Hal ini dikarenakan virus PMK secara medis bukanlah kategori penyakit zoonosis (tidak menular dari hewan ke manusia) dan dagingnya tetap aman dikonsumsi selama dimasak dengan tingkat kematangan yang sempurna. Dari sinilah para blantik mengeruk keuntungan bersih yang berlipat ganda dari selisih harga beli sapi hidup yang sangat murah dengan harga jual daging potongan yang normal.¹⁶

Praktik perniagaan di atas memunculkan tarik-ulur etika bisnis dan hukum syariah. Di satu sisi, tindakan peternak menjual sapiunya dipandang sebagai upaya rasional penyelamatan aset. Di sisi lain, akumulasi keuntungan yang diraih para blantik di atas penderitaan peternak menimbulkan pertanyaan besar mengenai prinsip keadilan dan empati sosial dalam bermuamalah secara islami.

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Sapi Terjangkit PMK

Untuk menentukan kedudukan hukum (*status hukum*) dari praktik jual beli sapi yang terjangkit PMK di Desa Sambong, kita harus mengembalikannya pada kaidah-kaidah dasar perniagaan yang telah dirumuskan oleh para fukaha dalam bab fiqih muamalah. Islam telah menetapkan sejumlah rukun dan syarat mutlak agar suatu akad jual beli dianggap sah secara hukum dan mendatangkan keberkahan.

1. Analisis Berdasarkan Rukun dan Syarat Jual Beli

Secara umum, rukun jual beli mencakup adanya penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari*), barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*), nilai tukar/harga (*tsaman*), dan ucapan serah terima (*sighat/ijab qabul*).¹⁷ Apabila kita mengontekstualisasikan rukun-rukun tersebut pada kasus di Desa Sambong, maka didapati kesimpulan analisis hukum sebagai berikut:

- a. **Subjek Akad (Penjual dan Pembeli):** Dalam kasus ini, baik peternak maupun blantik adalah orang yang berakal sehat, baligh, dan memiliki kecakapan hukum untuk bertindak secara mandiri. Maka dari sisi subjek, syarat ini telah terpenuhi secara utuh.
- b. **Adanya Kerelaan (Antaradhin):** Syariat mensyaratkan kerelaan kedua belah pihak sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

¹⁵ Utomo (Dokter Hewan yang Bertugas di Pemotongan Hewan), "Wawancara Mengenai Prosedur Keamanan Pemotongan Hewan Terjangkit PMK."

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁸

Dalam kasus Desa Sambong, meskipun peternak merasa sedih dan berat hati melepaskan sapihnya dengan harga murah, kesedihan tersebut bukanlah bentuk hilangnya kerelaan secara hukum syara'. Kesedihan itu murni akibat faktor eksternal (musibah wabah), bukan karena paksaan fisik atau intimidasi dari pembeli. Dalam kaidah fiqih, keterpaksaan karena situasi mendesak semacam ini disebut sebagai *ikrah ghairu mulji'* yang tidak sampai membatalkan keabsahan suatu akad.¹⁹

- c. **Objek Akad (Sapi Terinfeksi PMK):** Salah satu syarat objek jual beli adalah barang tersebut harus suci, bermanfaat, dapat diserahterimakan, dan diketahui secara jelas baik kuantitas maupun kualitasnya.²⁰ Dalam hal kesucian, sapi hidup yang terjangkit PMK hukumnya tetap suci, ia bukanlah najis layaknya babi. Dari segi kemanfaatan, sapi tersebut masih bernilai guna tinggi karena dagingnya masih bisa dikonsumsi secara aman oleh manusia. Meskipun sapi tersebut mengalami cacat fisik di area mulut dan kuku, keberadaan cacat tersebut tidak lantas mengeluarkan status kepemilikan sapi tersebut dari kategori "harta bernilai" (*mal mutaqawwam*). Oleh karena itu, objek tersebut sah untuk dijadikan komoditas perdagangan.

2. Masalah Fluktuasi Harga Ekstrem (*Ghaban*)

Perdebatan Salah satu titik krusial yang menjadi perdebatan hukum dalam fenomena ini adalah penetapan harga beli oleh para blantik yang dinilai sangat rendah dan jauh dari standar harga pasar. Dalam diskursus fiqih Islam, kesenjangan harga yang mencolok antara nilai transaksi dengan harga pasar (*thaman al-mithl*) dikenal dengan istilah *ghaban fahish*.²¹ Para ulama memiliki pandangan yang beragam dalam menyikapi fenomena ini, yang secara garis besar dapat dipetakan sebagai berikut:

- a. **Perspektif Mazhab Syafi'i:** Mazhab Syafi'i cenderung memandang bahwa ketimpangan harga yang ekstrem sekalipun tidak serta-merta merusak keabsahan sebuah akad, asalkan tidak disertai dengan unsur penipuan (*talbis* atau *tadlis*). Dalam pandangan ini, fluktuasi harga sepenuhnya merupakan hasil dari mekanisme tawar-menawar dan kerelaan kedua belah pihak (*'antaradhin*). Meskipun seorang peternak menjual sapihnya dalam kondisi terdesak (*mudhtharr*), selama transaksi dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan fisik, maka akad tersebut dianggap sah dan mengikat secara hukum. Bagi mazhab ini, keadilan sebuah transaksi lebih dititikberatkan pada pemenuhan prosedur formal akad daripada nilai nominal barangnya.
- b. **Perspektif Mazhab Maliki dan Hanbali:** Berbeda dengan pandangan sebelumnya, mazhab ini memberikan perhatian lebih pada perlindungan pihak yang lemah atau mereka yang tidak memiliki pengetahuan memadai mengenai harga pasar. Mazhab Maliki, misalnya, memberikan batasan bahwa jika selisih harga mencapai sepertiga dari harga normal, maka hal tersebut

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat: 29* (2007).

¹⁹ Sa'ad bin Nashir bin 'Abdul 'Aziz Asy-Syatsri, *Syarh Al-Manzhumah As-Sa'diyah Fi Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah*, Cetakan Kedua (Riyadh: Dar Kanuz Isybiliya, 2005), 3:13.

²⁰ Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hishni, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar*, Cetakan Pertama, ed. Ali Abdul Hamid Baltaji and Muhammad Wahbi Sulaiman (Beirut: Darul Khair, 1991), 234.

²¹ Ahmad Sharabāsi, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah* (Beirut: Daar al-Jail, 1977), 5:285.

dikategorikan sebagai *ghaban fahish*. Dalam kondisi tertentu—seperti saat penjual bersikap pasrah pada harga yang ditentukan pembeli (*al-mustarsil*) atau transaksi dilakukan melalui perwakilan—pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membatalkan akad (*faskh*). Senada dengan itu, Mazhab Hanbali secara eksplisit mengakui hak *khiyar* (pilih) bagi orang yang tidak mengetahui harga pasar guna mencegah eksploitasi di masa-masa krisis atau wabah.

- c. **Perspektif Mazhab Hanafi:** Mazhab Hanafi mengambil jalan tengah dengan mendefinisikan *ghaban fahish* sebagai harga yang berada di luar taksiran atau penilaian para ahli (*expert*). Namun, hak untuk membatalkan transaksi hanya muncul apabila ketimpangan harga tersebut disertai dengan *taghrir*, yaitu upaya penipuan atau manipulasi kata-kata dari salah satu pihak. Jika harga rendah tersebut disepakati murni tanpa ada tipu daya dari sang pembeli, maka secara hukum asal transaksi tersebut tetap dinilai sah.²²

Jika ditarik benang merah ke dalam realitas transaksi di Desa Sambong, pandangan Mazhab Syafi'i—yang menjadi rujukan utama masyarakat kita—memang memandang akad antara peternak dan blantik tersebut sah secara lahiriah. Namun, perlu dicatat bahwa dalam Islam, sahnya naskah di atas kertas tidaklah cukup. Keadilan ekonomi syariah menuntut dipenuhinya dimensi etika atau *akhlaqul karimah*.

Tindakan menekan harga secara ekstrem dengan memanfaatkan kepanikan peternak tetap dipandang bermasalah dari sisi moralitas muamalah, terutama jika peternak berada dalam posisi *mustarsil* (pasrah karena butuh). Oleh karena itu, walaupun secara legal-formal transaksi ini sulit untuk digugat, namun secara moral-religius, praktik mengambil keuntungan besar di atas penderitaan sesama telah mencederai prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) yang menjadi ruh utama dalam setiap transaksi islami.

3. Tinjauan Aspek Etika Bisnis dan Kaidah Fiqih

Meskipun secara hitam di atas putih (hukum formal) akad tersebut sah karena rukunnya terpenuhi, terdapat catatan kritis dari sudut pandang moralitas ekonomi Islam. Di dalam Islam, tindakan mengambil keuntungan yang setinggi-tingginya di saat saudara seagama sedang tertimpa musibah besar sangatlah tidak selaras dengan spirit persaudaraan Islam (*ukhuwah Islamiyah*). Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا، سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى.»

Artinya: "Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap toleran dan lapang dada ketika ia menjual, ketika ia membeli, dan ketika ia menagih haknya."²³

Spirit hadis ini menganjurkan para pedagang untuk memiliki rasa empati yang tinggi. Membeli sapi peternak yang tertimpa musibah PMK dengan harga yang teramat kejam demi menumpuk pundi kekayaan pribadi mencerminkan hilangnya nilai empati tersebut.

²² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Cetakan Kedua (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 2:255.

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Cetakan ke-1 (Edisi Al-Sulthaniyah), vol. 3, ed. Muhammad Zuhair An-Nashir (Beirut: Dar Thauq an-Najah, 2001), 57.

Lebih jauh, dalam kajian fiqh dikenal sebuah kaidah universal yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ.

Artinya: "Kemudharatan (bahaya/kerugian) harus dihilangkan."²⁴

Dalam kaidah ini, terdapat larangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Berangkat dari kaidah dasar ini, praktik jual beli sapi PMK di Desa Sambong tidak boleh sampai menimbulkan bahaya bagi kesehatan konsumen akhir. Jika blantik menjual daging sapi tersebut tanpa memberikan edukasi cara memasak yang benar kepada pembeli, atau menyembunyikan fakta bahwa itu adalah daging dari sapi PMK dengan tujuan manipulasi, maka tindakan tersebut berubah status hukumnya menjadi haram secara mutlak karena mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan membahayakan kesehatan orang lain.

Namun, jika blantik tersebut memotong sapi dengan prosedur pemotongan yang halal, menjaga kebersihan daging sesuai standar medis yang ditetapkan dinas kesehatan, serta menjualnya dengan jujur kepada konsumen tanpa ada rekayasa kualitas, maka seluruh rangkaian rantai perniagaan tersebut bernilai halal dan sah secara syariat fiqh muamalah. Keuntungan yang didapatkan oleh blantik dari selisih harga merupakan hasil dari jerih payah dan risiko usaha yang mereka tanggung sendiri.

Conclusion

Dari seluruh uraian pembahasan yang komprehensif di atas, penelitian mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli sapi sakit akibat serangan virus PMK di Desa Sambong, Kabupaten Pacitan ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan inti sebagai berikut:

Pertama, Praktik jual beli sapi yang terjangkit virus PMK di wilayah Desa Sambong lahir akibat adanya desakan ekonomi yang kuat dan kepanikan massal di kalangan peternak tradisional. Peternak mengambil keputusan cepat untuk menjual aset hidup mereka dengan harga sangat rendah dengan tujuan yang rasional, yaitu untuk meminimalkan kerugian finansial total yang dapat terjadi jika hewan ternak tersebut mati tanpa sempat dijual. Sementara itu, pihak pedagang (blantik) memanfaatkan momentum kepanikan krisis tersebut untuk meraup keuntungan berlipat dengan membeli sapi hidup berharga sangat murah, lalu menyembelohnya, dan menjual potongan daging tersebut ke pasar bebas dengan patokan harga daging normal.

Kedua, Ditinjau dari kacamata fiqh muamalah, praktik transaksi jual beli tersebut dihukumi sah dan diperbolehkan secara hukum syara'. Hal ini dikarenakan seluruh rukun dan syarat sahnya jual beli telah terpenuhi secara utuh; objek yang diperjualbelikan (sapi) tetap berstatus suci dan bernilai manfaat konsumsi

²⁴ Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abu Baka As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 83; Syihabuddin Ahmad bin Isma'il al-Kurani, *Ad-Durar al-Lawami' Fi Syarh Jam'i al-Jawami'* (Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyah, 2008), 4:41; 'Alauddin Abu al-Hasan 'Ali bin Sulaiman al-Mardawi, *At-Tahbir Syarh at-Tahrir* (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2000), 8:3835; Muhammad bin 'Abdul Da'im al-Barmawi, *Al-Fawa'id as-Saniyyah Fi Syarh al-Alfiyah* (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2015), 5:2141; Tajuddin 'Abdul Wahhab bin 'Ali bin 'Abdul Kafi as-Subki, *Al-Asybah Wa an-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 1:41; Sirajuddin Abu Hafsh 'Umar bin 'Ali bin Ahmad bin al-Mulaqqin, *Al-Asybah Wa an-Nazhair* (Amman: Dar ar-Razi, n.d.), 28; Badruddin Muhammad bin Bahadur az-Zarkasyi, *Tasyrif Al-Masami' Bi Jam'i al-Jawami'* (Makkah: Maktabah Qurthubah, 1998), 3:463.

bagi manusia, serta tidak ditemukan adanya unsur paksaan fisik yang melanggar prinsip kerelaan dalam akad. Namun demikian, keabsahan secara hukum formal tersebut tetap memiliki catatan etis. Para blantik diimbau untuk tidak mengeksploitasi keadaan sulit peternak secara berlebihan, dan yang paling penting adalah mutlak dilarang melakukan penipuan (*tadlis*) dalam pendistribusian daging hasil sembelihan tersebut kepada konsumen publik demi menjaga kemaslahatan dan kesehatan bersama.

Sebagai saran konstruktif, diharapkan bagi pemerintah daerah Pacitan melalui dinas terkait untuk lebih proaktif dalam memberikan sosialisasi pencegahan wabah di masa mendatang agar ketimpangan harga tidak berulang kembali. Bagi para tokoh agama, diharapkan terus menanamkan etika berbisnis yang penuh empati dan tolong-menolong di tengah-tengah masyarakat Desa Sambong.

Reference

- 'Alauddin Abu al-Hasan 'Ali bin Sulaiman al-Mardawi. *At-Tahbir Syarh at-Tahrir*. Vol. 8. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2000.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Cetakan ke-1 (Edisi Al-Sulthaniyah). Vol. 3, edited by Muhammad Zuhair An-Nashir. Beirut: Dar Thauq an-Najah, 2001.
- Al-Hishni, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar*. Cetakan Pertama. Edited by Ali Abdul Hamid Baltaji and Muhammad Wahbi Sulaiman. Beirut: Darul Khair, 1991.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Cetakan Kedua. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Arifai, Yusuf. "33 Desa di Pacitan Terdampak PMK, Pasar Hewan Tetap Beroperasi." *TIMES Indonesia*, January 4, 2025. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/523455/33-desa-di-pacitan-terdampak-pmk-pasar-hewan-tetap-beroperasi>.
- As-Suyuthi, Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abu Baka. *Al-Asybah Wa an-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Asy-Syatsri, Sa'ad bin Nashir bin 'Abdul 'Aziz. *Syarh Al-Manzhumah As-Sa'diyah Fi Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah*. Cetakan Kedua. Vol. 3. Riyadh: Dar Kanuz Isybiliya, 2005.
- Badrudin Muhammad bin Bahadur az-Zarkasyi. *Tasynif Al-Masami' Bi Jam'i al-Jawami'*. Vol. 3. Makkah: Maktabah Qurthubah, 1998.
- Haroen, Nasrun H. *Fiqh muamalah*. Gaya Media Pratama, 2000.
- Indonesia, Kementerian Pertanian Republik, and Balai Veteriner Subang. "PMK di Pacitan Masih Terjadi, 1.422 Ternak Terinfeksi, Warga Diminta Waspada." *PMK di Pacitan Masih Terjadi, 1.422 Ternak Terinfeksi, Warga Diminta Waspada*. Accessed April 8, 2026. <https://bvetsubang.ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/pmk-di-pacitan-masih-terjadi-1422-ternak-terinfeksi-warga-diminta-waspada>.
- iSIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terpadu). *Update Kasus iSIKHNAS PMK 23 April 2025*. 23 April 2025. Pacitan: Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terpadu, 2025.
- Kementerian PertanianKementerian Pertanian. *Pedoman Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia Seri: Penyakit Mulut Dan Kuku*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, 2022.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat: 29*. 2007.

- Khotimah, Yunita Khusnul, Hendri Wibowo, Octaviana Helbawanti, and Hasna Fajar Suryani. "Dampak Ekonomi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Pada Peternak di Kabupaten Semarang." *Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 10, no. 1 (January 2024): 818–24. <https://doi.org/10.25157/ma.v10i1.12574>.
- Klaten. "Mengenal Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pada Hewan." BPBD Kab.Klaten. Accessed April 8, 2026. <https://bpbd.klaten.go.id/mengenal-penyakit-mulut-dan-kuku-pada-hewan>.
- Knight-Jones, T. J. D., and J. Rushton. "The Economic Impacts of Foot and Mouth Disease – What Are They, How Big Are They and Where Do They Occur?" *Preventive Veterinary Medicine* 112, nos. 3–4 (November 2013): 161–73. <https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2013.07.013>.
- Limon, Georgina, Ulziibat Gerelmaa, Dorj Batkhuyag, Sandag Serjmyadag, Basan Dulam, Purevtseren Bodisaikhan, Khishgee Ganzorig, dkk. "Socio-Economic Impact of Foot-and-Mouth Disease Outbreaks and Control Measures: An Analysis of Mongolian Outbreaks in 2017." *Transboundary and Emerging Diseases* 67 (2020): 2034–49.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2011.
- Mf, Moh Shofiyul Huda. *Peranan Hukum Islam Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islami*. n.d.
- Muhammad bin 'Abdul Da'im al-Barmawi. *Al-Fawa'id as-Saniyyah Fi Syarh al-Alfiyah*. Vol. 5. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2015.
- Paris. "Penyakit Mulut dan Kuku serta Peran FKH-UGM." *Universitas Gadjah Mada*, September 27, 2022. <https://ugm.ac.id/id/berita/22987-penyakit-mulut-dan-kuku-serta-peran-fkh-ugm/>.
- Rudi Hartono I, Abdul Ikrom, Annisa Mardhatillah, Meizatul Hasanah, and Muhammad Dzikrullah. "Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif dan Aplikatif." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 3 (June 2025): 118–37. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i3.1191>.
- Sharabāṣī, Aḥmad. *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*. Vol. 5. Beirut: Daar al-Jail, 1977.
- Sirajuddin Abu Hafsh 'Umar bin 'Ali bin Ahmad bin al-Mulaqqin. *Al-Asybah Wa an-Nazhair*. Amman: Dar ar-Razi, n.d.
- Suhendi, H. Hendi. *Fiqh muamalah*. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sulthonuddin, Bung Hijaj, and Enceng Iip Syaripudin. "Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 295–309. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.368>.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syihabuddin Ahmad bin Isma'il al-Kurani. *Ad-Durar al-Lawami' Fi Syarh Jam'i al-Jawami'*. Vol. 4. Madinah: Al-Jami'ah al-Islamiyah, 2008.
- Tajuddin 'Abdul Wahhab bin 'Ali bin 'Abdul Kafi as-Subki. *Al-Asybah Wa an-Nazhair*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.